



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JURUHANS ALERENS TALLO, S.Pd, M.Th, bertempat tinggal di
Jln.Naituta Perumahan MBR Blok G No.7
RT.020/RW.008 Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak
Kota Kupang - NTT, Manulai II, Alak, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**. ;

Lawan:

**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO (PLN) PUSAT cq.
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO
WILAYAH II NTT cq. PT. PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA PERSERO AREA KUPANG**, bertempat
tinggal di Jalan Palapa Nomor 27 Kota Kupang,
Oebobo, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara
Timur. Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada
Widodo Setyowardono Ismail, dan kawan-kawan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor :
121/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg sebagai **Tergugat**. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.004/RW.002 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang – NTT sesuai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.2336/Kel.Bello/2009, Surat Ukur tanggal 28-08-2009 No.78/Bello/2009, seluas $\pm 323 \text{ M}^2$ nama pemegang hak JURUHANS ALERENS TALLO, S.Pd, dengan batas-batas bagai berikut :

Utara : dengan tanah milik ARNOL HUINBALA

Selatan : dengan Jalan

Timur : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 79/09
M.2337

Barat : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 77/09
M.2335

- Sertifikat Hak Milik No.2320/Kel.Bello/2009, Surat Ukur tanggal 04-08-2009 No.62/Bello/2009, seluas $\pm 340 \text{ M}^2$ nama pemegang hak FILMON TALLO yang telah dibeli oleh JURUHANS ALERENS TALLO, S.Pd berdasarkan Kwitansi tanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas bagai berikut :

Utara : dengan tanah milik JACOBIS TOASU

Selatan : dengan Jalan

Timur : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 61/09
M.2319

Barat : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 63/09
M.2321

2. Bahwa dalam lokasi tanah pada point 1 diatas telah ada 1 (satu) buah tiang listrik dan jaringan listrik bertegangan tinggi. Pada saat pemasangan tiang listrik dan jaringan listrik diatas tanah Tergugat sempat ditegur oleh ESER TALLO yang tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat". Dan dijawab oleh Tergugat bahwa gambarnya sudah begitu sehingga tetap menempatkan tiang listrik beserta jaringannya dilokasi tanah Penggugat tersebut dan Penggugat sebelumnya tidak mengetahui apalagi memberi ijin karena Penggugat tidak menempati lokasi tanah tersebut. Namun setelah Penggugat mengetahui lalu menganjurkan dan meminta kepada Tergugat untuk memindahkan saja tiang listrik dan jaringan listrik apabila Penggugat hendak membangun tempat usaha kos-kosan dan kios;
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, Penggugat bersurat kepada Tergugat, dengan perihal pengaduan bahwa Tergugat telah sepihak menanam tiang penyalur kabel dan kabel penahan skur dan menggunakan jaringan atau saluran kabel yang melintasi lokasi tanah Penggugat sehingga menghalangi akses masuk ke tanah Penggugat sejak tahun 2015 sampai

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



dengan tahun 2020, karena Penggugat akan membangun tempat usaha kos-kosan dan kios;

4. Bahwa atas surat tersebut pihak Tergugat membalas dengan surat tanggal 30 Juni 2020 yang intinya meminta Penggugat untuk melakukan permohonan kepada Tergugat untuk penggeseran tiang listrik yang telah berdiri sejak tahun 2015.
5. Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat dan dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat melalui Pak Budi dan Pak Megi, disampaikan kepada Penggugat untuk saling komunikasi dan ketemu dilokasi, maka pada tahun 2020 Tergugat telah memindahkan kabel yang menghalangi akses masuk ke lokasi tanah Penggugat, namun tiang listrik belum juga dipindahkan hingga saat ini.
6. Bahwa akibat dari Tergugat menempatkan jaringan listrik diatas lokasi tanah Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan menempatkan 1 (satu) tiang listrik sejak tahun 2015 hingga saat ini yang menghalangi akses masuk ke lokasi tanah Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa membangun tempat usaha kos-kosan dan kios sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian secara materiil : yaitu kenaikan harga bahan bangunan dan upah tukang dan buruh selama 5 tahun sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, serta berupa hilangnya potensi keuntungan (future lost) yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam usaha yang akan dilakukan, dengan dibangunnya kos-kosan dan kios yang terdiri dari :
 - 1) Jumlah kamar kos yang mau dibangun pada 2 (Dua) lokasi yaitu 16 kamar x 2 = 32 Kamar termasuk kamar mandi dalam biaya kamar kos tiap bulan @ Rp 400.000
 - 2) Jumlah kamar kos 32 x Rp 400.000 = Rp 12.800.000 / bulan
 - 3) Total biaya dari keuntungan kamar kos pada 2 (Dua) lokasi yang harus diperoleh selama 5 tahun (60 Bulan) yaitu Rp 12.800.000 x 60 Bulan = **768.400.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)**
 - 4) Perincian Pemasukan Kios Sembako :
 - Hasil penjualan sembako setiap hari Rp 75.000
 - Hasil penjualan setiap hari x 1 bulan (30 Hari) Rp 2.250.000
 - Rp 2.250.000 x 1 tahun (365 hari) Rp 821.250.000



- Jika 5 (lima) tahun maka **Rp821.250.000 x 5 = 4.106.250.000 (Empat Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

5) Perincian Pemasukan Depot Air Minum

- Harga air isi ulang @Rp5.000/galon
- Setiap hari terjual rata-rata 10 buah galon = Rp 50.000
- 1 (satu) Bulan = 30 hari x Rp.50.000 = Rp.1.500.000 x 24 bulan = Rp.36.000.000, maka 5 (Lima) Tahun = Rp.36.000.000 x 5 = **Rp.180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah),**

Total kerugian **Rp. 5.054.650.000., (lima miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**

8. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, secara yuridis patut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil Penggugat secara tunai dan seketika.
9. Bahwa selain itu akibat adanya permasalahan ini, Penggugat juga menderita kerugian imateril yaitu berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan biaya sehubungan pengurusan permasalahan tersebut diatas. Seluruh kerugian immateriil yang di derita PENGGUGAT yang apabila di hitung dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
10. Bahwa pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No 15 tahun 1985, telah secara jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, yang tanahnya di gunakan, di lintasi, baik di atas maupun di bawah tanah oleh Tergugat adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dicabut Usaha Ketenagalistrikannya.
11. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan umum Undang-Undang No 15 tahun 1985, di alinea ke 7, 8 dan 9, yang menyatakan: "Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun diatas atau di bawah tanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan.

12. Bahwa berdasarkan Kepres No.55 Tahun 1993, Tergugat selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seharusnya memperhatikan Undang Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang merupakan payung hukum bagi Tergugat pada saat melaksanakan tugas dan kewenangannya.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "
14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang berbunyi: "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri dari pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat diinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."
15. Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum terbitan Citra Aditya Bakti, tahun 2002 pada halaman 10 yang menyebutkan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut;
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
16. Bahwa ELISE T. SULISTINI, S.H. dan DRS. RUDY T. ERWIN, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata" terbitan Bina Aksara, cetakan kedua tahun 1987 pada halaman 26 juga menyatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melanggar hukum itu yakni;
 - Adanya tindakan yang melawan hukum,
 - Adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya,
 - Adanya kerugian yang diderita
17. Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum diatas dan disesuaikan dengan ketentuan hukum perdata serta teori-teori hukum perdata sehubungan

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt. G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a Adanya perbuatan melawan hukum yang nyata dilakukan oleh Tergugat;
- b Adanya kesalahan yang nyata dilakukan oleh Tergugat;

18. Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka mengenai syarat adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dipersyaratkan di dalam pasal 1365 dan pasal 1246 KUHPerdara kiranya sudah terpampang dengan jelas;

19. Bahwa Kerugian baik materil maupun imateril akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjukkan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

20. Bahwa mengingat keberadaan 1 (satu) tiang listrik yang berada dilokasi tanah Penggugat adalah penempatan secara ilegal oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga harus segera dipindahkan ke area lain oleh Tergugat atau oleh pihak ketiga, dan atau dibongkar karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan,

21. Bahwa cukup beralasan apabila Tergugat dikenakan uang paksa yang masing masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan a quo diucapkan sampai putusan a quo dilaksanakan

22. Bahwa atas segala kerugian materil yang telah diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.054.650.000., (lima miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) - akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka hal tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

23. Bahwa selain itu Penggugat mengalami kerugian imateril yaitu senilai Rp.1.000.000.000., (satu miliar rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka hal tersebut memberikan kewajiban kepada Tergugat membayar kerugian imateril kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT yang menempatkan jaringan listrik diatas lokasi tanah Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan menempatkan 1 (satu) tiang listrik sejak tahun 2015 hingga saat ini yang menghalangi akses masuk ke lokasi tanah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT, untuk memindahkan 1 (satu) tiang listrik tersebut dan jaringan listrik dalam jangka waktu selambat lambatnya 14 hari dalam keadaan aman baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.054.650.000., (lima miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Dalam Peradilan yang baik ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt. G/2024/PN Kpg



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

A. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT tidak menerangkan batas-batas dan letak Tiang Listrik milik Tegugat di lahan Penggugat serta ukuran luas tanah yang dipakai untuk penempatan tiang Listrik tersebut. Dalam gugatan aquo angka 1 halaman 1 dan 2, Penggugat hanya menjelaskan status kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT. 004/RW.002 Kel Bello Kec. Maulafa Kota Kupang, sehingga demikian menjadikan obyek gugatan tidak jelas. Mengutip dari Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berkaitan dengan letak objek sengketa antara lain:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1159K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 :

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Melihat pada Kedua putusan dimaksud diatas telah memberikan gambaran bahwa gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT tidak dapat menerangkan batas tanah dan letak serta ukuran luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

B. Bahwa kekaburan gugatan PENGUGAT terlihat pula dalam dalil PENGUGAT pada angka 1 yang menyatakan bahwa PENGUGAT memiliki dua bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 002 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2336 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2320, namun pada saat bersamaan PENGUGAT menegaskan bahwa pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2320 adalah FILMON TALLO sehingga PENGUGAT bukanlah Pemilik dan tidak memiliki hak atas tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2320 karena nama Pemegang Hak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah PENGUGAT, sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Pasal 3 huruf a jo Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hal lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Pasal 1 Ayat 7:

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”.

- C. Bahwa dalam posita PENGGUGAT dalam gugatan aquo tidak jelas, karena dasar hukum yang dicantumkan dalam gugatan adalah keliru karena PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (“UU 15/1985”) dalam pembangunan tiang listrik aquo di lahan milik PENGGUGAT yang diduga dilakukan pada tahun 2015 (vide Gugatan aquo angka 6 halaman 3). Sedangkan pada tahun 2015 UU 15/1985 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”), sehingga dengan demikian maka tidak mungkin TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas peraturan atau regulasi yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka sudah sepatutnya gugatan aquo Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
- D. Bahwa jumlah tuntutan ganti rugi yang didalilkan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak berdasar, sebagai berikut:
- Bahwa dalam posita angka 7 dan angka 9 gugatan aquo, PENGGUGAT mendalilkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 5.054.650.000,- (lima milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas penggunaan tanah milik PENGGUGAT untuk tiang Listrik aquo.
 - Bahwa salah satu komponen tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat berupa biaya pendapatan jika membangun tempat usaha kos-kosan dan kios sebesar Rp.5.054.650.000,- (lima milyar lima puluh

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan tuntutan ganti rugi yang sangat mengada-ada, karena Penggugat menguraikan /menjelaskan pendapatan yang akan diperoleh jika membangun, namun faktanya Penggugat tidak melakukan pembangunan kios dimaksud dan sudah melakukan pembangunan kos-kosan namun tidak berpenghuni. Sehingga terbukti bahwa sebenarnya pendapatan atau tuntutan ganti rugi sebesar Rp.5.054.650.000,- (lima miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak nyata dan tidak pernah.

- Bahwa selain itu, dalil tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 5.054.650.000,- (lima miliar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada dasar perhitungan jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sangat mengada-ada. Jika memang benar Penggugat melakukan pembangunan kios (Quod Non), apakah pendapatan yang akan diperoleh adalah sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 7 gugatan aquo. Faktanya saat ini Penggugat tidak membangun kios dan telah membangun usaha kos-kosan di tanah yang terdapat tiang listriknya namun tidak ada satupun atau sepi penghuni kos-kosan.
- Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh PENGUGAT dengan perhitungan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) juga adalah tuntutan yang tidak wajar dan irasional. Hal ini karena untuk dapat dikabulkannya tuntutan immateriil perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu “adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundangundangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut”, ditambah dengan “mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”. Bahwa selain itu didalam praktik Peradilan, pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aquo et bono dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan, hal ini karena tolak ukurnya diserahkan kepada Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateriil maka mengutip dari Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa obyek gugatan yang didalilkan PENGGUGAT adalah kabur / tidak jelas, dasar hukum yang dicantumkan oleh PENGGUGAT dalam posita keliru, tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum dan perhitungan ganti rugi yang diminta oleh PENGGUGAT tidak berdasar sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat, kabur / tidak jelas (obscur libel), oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

2. Gugatan Salah Alamat (Error In Persona).

Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Pusat, Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang adalah tidak tepat (gemis aanhodaning heid) karena berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0083.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menjelaskan organisasi di bawah Kantor Pusat yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur dibawahnya adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kupang yang beralamat di Jalan Lingkar Luar KM 40 Nomor 184 Kota Kupang, sehingga penyebutan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT , Cq PT Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kota Kupang adalah tidak tepat.

Bahwa seharusnya gugatan PENGGUGAT dalam penulisan ataupun penyebutan sebagai pihak TERGUGAT dalam Perkara a quo adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kupang, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kupang.

Bahwa kekeliruan dalam penyebutan pihak TERGUGAT yang salah berakibat kebingungan dalam menentukan unit mana yang sebenarnya PENGGUGAT gugat dan tentu saja salah pihak yang digugat sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi error in persona karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan a quo sebagaimana dijelaskan M.Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang



berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan :

“Kekeliruan penyebutan nama yang serius :

- Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PENULISAN NAMA PERSEROAN HARUS LENGKAP DAN JELAS.

Penulisan korporasi atau badan hukum (Legal Entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan :

- Nama yang disebutkan dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.
- Biasanya, selain ditulis nama Perseroan ditulis juga nama singkatan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar atau papan nama.”

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil error in persona maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Kemudian TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil gugatan PENGUGAT satu persatu namun TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT.
2. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggap oleh TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata karena TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil dalam Gugatan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

3. Bahwa ternyata dalil-dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam Gugatan tersebut merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan telah mengingkari adanya bukti otentik serta fakta hukum yang terjadi, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah semakin menunjukkan bentuk adanya itikad tidak baik demi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.
4. Bahwa TERGUGAT adalah PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan amanah oleh Pemerintah Republik Indonesia bertugas menyediakan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk kepentingan khalayak umum, serta memenuhi target pemenuhan ketenagalistrikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, demi mewujudkan kemandirian ekonomi, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan melaksanakan Pelayanan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang notabene tidak mudah namun perlu dianggap sebagai tantangan juga dorongan yang memotivasi PT PLN (Persero) untuk terus berkembang demi mewujudkan cita-cita rasio 100% elektrifikasi di Indonesia.
5. Bahwa pada perjalanannya salah satu amanah tersebut ialah pemenuhan pelayanan ketenagalistrikan adalah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya pada Objek Perkara aquo yang dengan demikian TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa selain daripada itu TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 sampai dengan angka 11 gugatan aquo yang menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasan Umum UU 15/1985 :

dengan alasan sebagai berikut :

- A. Dalil tersebut tidak benar dan sangat keliru, karena PENGGUGAT telah salah dan keliru mengingat UU 15/1985 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("UU Ketenagalistrikan"). Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Ketenagalistrikan :

"Pasal 27 (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk: a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan; b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d dan e UU Ketenagalistrikan, TERGUGAT dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga Listrik dapat menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah. Tiang Listrik aquo berfungsi untuk menyalurkan tenaga Listrik ke pelanggan termasuk PENGGUGAT salah satunya. Perbuatan TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan UU Ketenagalistrikan.

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Ketenagalistrikan beserta penjelasannya, ketentuan mengenai ganti rugi dan kompensasi menurut Pasal 30 UU Ketenagalistrikan beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pasal 30 UU Ketenagalistrikan

Ayat (1) “Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2) “Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.”

Ayat (3) “Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.”

Dengan penjelasan pada UU 30 Ketenagalistrikan sebagai berikut:

Ayat (1) Cukup jelas.



Ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Sebagaimana Definisi dari Gardu Induk itu sendiri adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk :

- 1) mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah,
- 2) pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistim tenaga listrik,
- 3) pengaturan daya ke Gardu-Gardu Induk lain melalui tegangan tinggi dan Gardu-Gardu Distribusi melalui gawai tegangan menengah.

Ayat (3) Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Bahwa yang dimaksud lintasan jalur transmisi didefinisikan pada Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Tenaga Listrik ("Permen ESDM No. 13 tahun 2021 Kompensasi Jaringan Transmisi") khusus pada Pasal 1 angka 3 dan angka 5 yaitu:

Berdasarkan Permen ESDM No. 13 tahun 2021 diatas jelas dikategorikan diberikan Ganti Rugi untuk Jaringan Transmisi Listrik diatas 35 (Tiga Puluh Lima) kilovolt sedangkan dapat TERGUGAT sampaikan, gardu yang berada di tanah PENGUGAT merupakan gardu distribusi tegangan menengah 20 kV (dibawah 35 kV) dan bukan termasuk dalam kategori yang dapat diberikan ganti rugi maupun kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bahwa dengan apa yang telah TERGUGAT uraikan diatas tindakan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dalil PENGUGAT dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan aquo PENGGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT juga membantah dengan tegas untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sebagaimana telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat/unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;.
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Bahwa ternyata PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, selain daripadanya juga ternyata PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karenanya sepatutnya gugatan aquo PENGGUGAT sangat harus ditolak untuk menciptakan kepastian hukum guna dipedomani masyarakat lainnya.

8. Bahwa berkaitan dengan unsur perincian jumlah kerugian tersebut diatas, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan: "gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan: “apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT merupakan pihak yang beritikad baik, dan telah melaksanakan perintah undang-undang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”) dan peraturan pelaksanaannya, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dapat digolongkan sebagai “perbuatan melawan hukum” dan tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karena Gugatan dari PENGGUGAT sangat harus ditolak.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Sebagaimana fungsi sosial dari tanah berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat bagi masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA). Sehingga demikian maka walaupun PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas tanah

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibenarkan apabila hanya menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya semata namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini untuk tiang listrik di tanah PENGGUGAT dalam rangka menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan termasuk salah satunya PENGGUGAT.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada berupa menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini sebagaimana :

- Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan : “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
- Petitem tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan : ”..... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”.
- Putuan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan : “uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang.”

Dengan demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (dwangsom) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitem uang paksa (dwangsom) dari PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan dan uraikan tersebut diatas maka TERGUGAT dengan hormat dan segala kerendahan hati, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.KPG adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel).
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
4. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tiang Listrik yang berdiri untuk melayani kepentingan masyarakat di daerah Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang termasuk PENGGUGAT adalah sah menurut hukum untuk berada di tanah milik PENGGUGAT.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada sidang tanggal 4 Juni 2024, dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik pada sidang tanggal 11 Juni 2024. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2336/Kel. Bello/2009, Surat Ukur tanggal 28-08-2009 No. 78/Bello/2009, seluas \pm 323 M². Nama pemegang hak JURU HANS ALERENS TALLO, S.Pd, yang diberi tanda P.1a.
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keterangan tanggal 28 Juni 2024, yang diberi tanda P.1b.
3. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 2320/Kel. Bello/2009, Surat Ukur tanggal 04-08-2009 No. 62/Bello/2009, seluas \pm 340 M². Nama pemegang hak FILMON TALLO, yang diberi tanda P.2a.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima tanggal 19 September 2023, yang diberi tanda P.2b.
5. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda P.2c.
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Somasi Penyelesaian Nomor 05/SP/Kpg/VIII/19 tanggal 05 Agustus 2019, yang diberi tanda P.3.
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Jawaban Pengaduan Nomor 0241/DIS.01.02/B20030000/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang diberi tanda P.4.
8. Foto-Foto keadaan kabel dan tiang listrik di atas tanah milik Penggugat, yang diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterain sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, antara lain :

1. Saksi **Oktovianus Lidik**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat pernah ajak saksi ke rumah di kelurahan belo pada jam 11 siang, dan ketika sampai sana ada 2 (dua) tempat yang berpapasan dengan kami, penggugat ada terangkan mengenai letak tanahnya yang ada melintang kabel dan ada menggantung diatas tanah penggugat,
 - Bahwa Saksi tahu mengenai kabel dan tiang PLN yang melintas diatas tanah penggugat
 - Bahwa Ada kabel PLN yang melintasi 2 objek tanah milik penggugat dan ke-2 objek tanah tersebut berada di RT.4, RW.2, Kel. Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang
 - Bahwa Jarak antara tanah pertama dan kedua kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lebih
 - Bahwa Sekarang pada objek tanah saksi yang pertama, kabel PLN tersebut sudah di rapihkan oleh pihak PLN, sehingga tidak ada lagi kabel yang melintasi tanah penggugat pada objek pertama, namun pada objek kedua masih ada tiang dan kabel PLN yang berada serta melintasi tanah milik penggugat
 - Bahwa Sejak tahun 2019 saksi tahu bahwa ada kebel PLN yang melintasi tanah penggugat pada objek pertama

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, setahu saksi dengan adanya tiang yang berada diatas tanah pengguat pada bidang kedua, dan kabel PLN yang melintasi objek tanah penggugat bidang pertama, mengganggu aktivitas dari penggugat
 - Bahwa Terakhir kali saksi lihat kedua objek bidang tanah penggugat tersebut pada tahun 2020
 - Bahwa Saksi melihat bahwa sudah tidak ada lagi kabel PLN yang melintasi tanah penggugat pada bidang pertama, namun pada tanah penggugat bidang ke dua, masih terdapat tiang listrik dan kabel PLN
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan adanya pemasangan tiang PLN di tanah bidang 2 milik penggugat tersebut
 - Bahwa Setahu saksi, objek bidang pertama dan kedua itu milik penggugat
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan oleh penggugat bukti kepemilikan tanah tersebut
 - Bahwa Pada objek bidang ke 2, ada tiang listrik PLN yang mengganggu aktivitas akses keluar masuk kedalam objek tanah bidang ke 2
 - Bahwa Letak kabel PLN tersebut, jauh dari bahu jalan, namun melintasi tanah penggugat
 - Bahwa Pada lokasi tanah penggugat, ada kios dan rumah tinggal
 - Bahwa Saksi tinggal jauh dari objek tanah penggugat ini, saksi tinggal di kelurahan alak
 - Bahwa saksi tidak tahu akan ada masyarakat lain disekitar penggugat yang mengetahui hal tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dampak atas keinginan penggugat untuk mencabut tiang listrik PLN dari tanah penggugat tersebut
 - Bahwa posisi tiang listrik PLN ini berada di luar dari badan jalan, namun berada dalam tanah penggugat
 - Bahwa disekitar tanah penggugat ini sudah banyak bangunan dan rumah penduduk
 - Bahwa selain karena mengganggu akses masuk keluar dari penggugat, juga penggugat tidak dapat membangun kos kosan
2. Saksi **Setnit Imanuel Mafeta**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah melihat di tahun 2019 bahwa ada kabel listrik milik PLN yang melintasi tanah objek pertama milik penggugat
 - Bahwa benar, setahu saksi, penggugat pernah mengajukan keberatan melalui surat kepada kantor PLN, perihal kabel yang melintas diatas

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah penggugat tersebut, dan hingga sekarang penggugat ini masih menunggu respon dari pihak PLN terkait surat penggugat tersebut

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) surat keberatan yang diajukan penggugat kepada PLN, karena ada 2 (dua) lokasi milik penggugat, keberatan untuk lokasi yang pertama, karena ada kabel PLN yang melintasi tanah penggugat, dan yang kedua, keberatan untuk lokasi tanah yang kedua karena adanya tiang listrik diatas tanah penggugat ini
- Bahwa Setahu saksi, lokasi pertama dan lokasi kedua milik penggugat ini berjarak kurang lebih 30 meter
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada pembicaraan untuk menanggapi keberatan penggugat di lokasi pertama, komunikasi tersebut terjadi di tahun 2020, antara penggugat dengan PLN
- Bahwa Saksi tahu bahwa PLN ada melakukan komunikasi dengan penggugat karena saat itu penggugat bersama temannya Tony, ada datang untuk berkunjung ke tempat saksi, saat itu saksi melihat sendiri bahwa dari pihak PLN ada datang dan mereka berkomunikasi, setelah adanya komunikasi tersebut, saksi tahu bahwa kabel PLN yang melintasi objek Pertama sudah tidak ada lagi
- Bahwa Setahu saksi pada lokasi pertama tidak ada bangunan, namun pada lokasi kedua, ada bangunan dimana penggugat menempati bangunan tersebut
- Bahwa Saksi diberitahu penggugat bahwa ia terganggu dengan kabel PLN ini karena penggugat ada rencana bangun kios, juga akses keluar masuk penggugat yang terhalang karena adanya tiang PLN tersebut, juga karena penggugat memperhatikan keselamatan jiwa, karena kabel PLN tersebut
- Bahwa Rumah yang saksi tinggali sudah ada listriknya
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya ada proses penanaman tiang diatas tanah penggugat ini
- Bahwa Untuk kabel yang melintasi tanah bidang pertama milik penggugat ini, terhadap kabel tersebut penyelesaiannya yakni kabel dinaikan lebih dari 2 meter sehingga tidak lagi mengganggu akses masuk keluar dari penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah, selanjutnya diberi tanda T.1

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, selanjutnya diberi tanda T.2
3. Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau tanaman yang berada dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, selanjutnya diberi tanda T.3
4. Fotokopi sesuai aslinya rekapitulasi jumlah pelanggan terdampak pemindahan tiang tegangan rendah RT.4, RW.2, Kelurahan Bello, selanjutnya diberi tanda T.4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterain sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, antara lain :

1. Saksi **Yohan Melianus Kefi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT 4, di tahun 2021 hingga tahun 2024
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebidang tanah di RT.004/RW.002 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang – NTT, dan di atas tanah tersebut ada berdiri tiang listrik milik PLN
 - Bahwa Setahu saksi tanah yang dimaksudkan dalam perkara ini miliknya Filmon Tallo
 - Bahwa Saksi tinggal di lokasi itu sejak sekitar tahun 2005
 - Bahwa Saksi tahu sejarah mengenai adanya tiang listrik di situ
 - Bahwa Sekarang karena adanya tiang listrik tersebut, aliran listrik di situ sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar
 - Bahwa Gambaran tanah sengketa ini, di bagian bawah tanah ini ada bangunan rumah, dan di bagian atas tanah ini berupa lahan kosong
 - Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah yang ditinggali oleh Filmon Tallo, dan tidak pernah saksi dengar informasi kalau Filmon Tallo ada keberatan atas penanaman/berdirinya tiang listrik PLN di atas tanah tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangunan rumah tersebut sekarang sudah tidak ditinggali sejak 4 atau 5 tahun
- Bahwa Setahu saksi, sewaktu saksi menjabat RT, selain tiang listrik di depan tanah objek sengketa, ada juga tiang-tiang listrik milik PLN di depan rumah warga, namun untuk hal tersebut, tidak ada keberatan dari warga atas penanaman tiang atau berdirinya tiang PLN di depan rumah warga
- Bahwa Saksi tahu gedung kampus dan gedung Boromeus yang berada di sekitar lokasi sengketa ini
- Bahwa Setahu saksi gedung kampus dan gedung Boromeus tersebut jauh sekali dari objek bidang 2
- Bahwa Saksi tahu kalau penggugat pernah urus surat izin membangun, sehingga saksi tahu penggugat ingin membuat usaha di lokasi bidang 2 tersebut
- Bahwa Atas permintaan penggugat, saksi di situ hanya sebatas memberikan pengantar untuk urus surat izin membangun di kelurahan, dan untuk diketahui bahwa surat izin usaha bukan kewenangan saksi.

2. Saksi **Lukas Nenokatu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di tahun 2018-2020 menjabat sebagai ketua RT.4 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang – NTT
- Bahwa Pengetahuan saksi dalam perkara ini, karena saksi tinggal dekat tiang listrik, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini
- Bahwa Saksi tahu bahwa di sekitar tahun 2013 atau 2014 adanya ditanam tiang listrik PLN tersebut di lokasi bidang 2
- Bahwa Saksi tinggal di Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang – NTT tahun 2007, dan di tahun 2007, saat itu Tobias Pelondou yang menjabat sebagai ketua RT
- Bahwa Biasanya Tobias Pelondou mengadakan rapat evaluasi untuk tampung aspirasi masyarakat, hasil dari rapat evaluasi tersebut, masyarakat ada yang menyarankan mengenai penerangan lingkungan, karena saat itu listrik setiap rumah tidak begitu bagus, bahkan ada yang tidak dapat listrik, sehingga masyarakat minta RT untuk mencari solusi untuk masalah tersebut, dan berujung pada tahun 2013 ada penanaman tiang listrik PLN di lingkungan kami, dan atas penanaman tiang listrik PLN tersebut tidak ada complain dari masyarakat

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu posisi objek yang menjadi masalah dalam perkara ini
- Bahwa Ada keberatan dari penggugat atas penanaman tiang listrik PLN tersebut, keberatan penggugat tersebut di tahun 2019 ditandai dengan ada surat somasi penggugat kepada pihak PLN, saksi juga dapat tembusan surat penggugat tersebut, sehingga saksi sempat pergi melihat lokasi tiang listrik yang menjadi objek dari surat somasi penggugat
- Bahwa Atas adanya somasi tersebut, saksi mau ketemu penggugat, namun setahu saksi, penggugat tidak tinggal lingkungan kami
- Bahwa Keberatan yang diajukan penggugat mengenai lokasi 2 tiang listrik PLN yang menurutnya berada di atas tanah penggugat, namun untuk lokasi 1 yang dimaksudkan penggugat, tiang listrik tersebut sudah dipindahkan kabelnya oleh pihak PLN, dan yang lokasi ke 2 ada tiang listrik PLN di salah satu lokasi milik penggugat
- Bahwa Lokasi ke 2 tersebut yang ada tiang PLN, namun setahu saksi, tanah tersebut milik Filmon Tallo, dan ditinggali oleh Filmon Tallo serta Yanto Tallo
- Bahwa Selain tiang listrik di depan tanah objek bidang 2, ada juga tiang-tiang listrik milik PLN di rumah warga tepatnya di lingkungan saksi, sewaktu saksi menjabat RT
- Bahwa Letak tiang listrik PLN di tanah bidang 2, tepatnya berdiri di pinggir aspal kurang dari 1 meter
- Bahwa Waktu saksi tahu surat somasi penggugat, saksi malah tidak mendapati penggugat di situ, karena setahu saksi penggugat tidak tinggal di bidang 2.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). ;
2. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*). ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan PENGGUGAT Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). ;

Menimbang, bahwa *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau *tegas/duidelijk* (Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), dalam praktek persidangan perdata di Indonesia, yang mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel* adalah:

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan dan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat sehingga surat gugatan tersebut tidak kabur. Bahwa tentang keberatan Kuasa Tergugat bahwa gugatannya Penggugat tidak menerangkan batas-batas dan letak Tiang Listrik milik Tegugat di lahan Penggugat serta ukuran luas tanah yang dipakai untuk penempatan tiang Listrik tersebut, terhadap hal tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan diketahui bahwa memang terdapat tiang listrik dalam tanah pekarangan milik Penggugat dan baik Penggugat dan Tergugat telah membenarkan obyek tersebut pada saat pemeriksaan setempat dengan demikian tidak terdapat kekaburan obyek dalam gugatan ini. Dengan demikian maka terhadap eksepsi gugatan *obscuur libel* yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*). ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Pusat, Cq. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT, Cq. PT Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang adalah tidak tepat (*gemis aanhodaning heid*) karena berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0083.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menjelaskan organisasi di bawah Kantor Pusat yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur dibawahnya adalah PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kupang yang beralamat di Jalan Lingkar Luar KM 40 Nomor 184 Kota Kupang, sehingga penyebutan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Wilayah II NTT , Cq PT Perusahaan Listrik Negara Persero Area Kupang yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kota Kupang adalah tidak tepat.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini pihak Tergugat hadir dan mengikuti proses persidangan artinya Tergugat mengerti dan mengakui bahwa subyek hukum yang digugat dalam perkara ini adalah Tergugat. Dengan demikian maka terhadap eksepsi gugatan salah alamat haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum berupa tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat karena menempatkan jaringan listrik diatas lokasi tanah Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan menempatkan 1 (satu) tiang listrik sejak tahun 2015 hingga saat ini yang menghalangi akses masuk ke lokasi tanah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di RT.004/RW.002 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang – NTT sesuai :
 - Sertifikat Hak Milik No.2336/Kel.Bello/2009, Surat Ukur tanggal 28-08-2009 No.78/Bello/2009, seluas ± 323 M², nama pemegang hak JURUHANS ALERENS TALLO, S.Pd, dengan batas-batas bagai berikut :

Utara : dengan tanah milik ARNOL HUINBALA

Selatan : dengan Jalan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Timur : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 79/09
M.2337

Barat : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 77/09
M.2335

- Sertifikat Hak Milik No.2320/Kel.Bello/2009, Surat Ukur tanggal 04-08-2009 No.62/Bello/2009, seluas ± 340 M² nama pemegang hak FILMON TALLO yang telah dibeli oleh JURUHANS ALERENS TALLO, S.Pd berdasarkan Kwitansi tanggal 19 Juli 2012, dengan batas-batas bagai berikut :

Utara : dengan tanah milik JACOBIS TOASU

Selatan : dengan Jalan

Timur : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 61/09
M.2319

Barat : dengan tanah milik THOBIAS PELLANDOU, SU : 63/09
M.2321

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “Apakah perbuatan Tergugat menempatkan jaringan listrik diatas lokasi tanah Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan menempatkan 1 (satu) tiang listrik sejak tahun 2015 adalah perbuatan melawan hukum ?”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut : bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Menimbang, bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:



- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Oktovianus Lidik dan 2. Setnit imanuel Mafeta;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohan Melianus Kefi dan 2. Lukas Nenokatu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Somasi tanggal 5 Agustus 2023, diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat berkaitan dengan penempatan tiang Listrik di atas tanah milik Penggugat. Bukti P-4 berupa Jawaban Pengaduan dari Tergugat tertanggal 30 Juni 2020. Bukti P-5 berupa foto kabel Listrik yang melintasi tanah Penggugat dan foto tiang listrik di atas tanah milik Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Lidik bahwa dulu ada kabel yang melintang di atas tanah milik Penggugat tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, bahwa di atas tanah bidang kedua ada tiang Listrik yang mengganggu aktivitas dari Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Setnit Imanuel Mafeta bahwa PLN ada melakukan komunikasi dengan penggguat karena saat itu Penggugat bersama temannya Tony, ada datang untuk berkunjung ke tempat saksi, saat itu saksi melihat sendiri bahwa dari pihak PLN ada datang dan mereka berkomunikasi, setelah adanya komunikasi tersebut, saksi tahu bahwa kabel PLN yang melintasi objek Pertama sudah tidak ada lagi namun di Lokasi kedua masih ada tiang Listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 7 Agustus 2024 tidak ada kabel Listrik yang melintas di atas tanah Penggugat. Bahwa di atas Lokasi kedua tepatnya di sudut tanah bagian utara titik bagian timur yang langsung berbatasan dengan jalan terdapat tiang listrik tegangan rendah yang berbatasan dengan jalan yang berfungsi untuk menyuplai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Listrik bagi Penggugat dan juga Masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dari bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan mengatur bahwa :

Pasal 30

Ayat (1) *"Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Ayat (2) *"Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah."*

Ayat (3) *"Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik."*

Bahwa dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut sebagai berikut:

Ayat (1) *Cukup jelas.*

Ayat (2) *Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, **pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.***

Menimbang, bahwa tiang listrik yang berada di tanah Penggugat adalah gardu distribusi tegangan menengah 20 kV (dibawah 35 kV) dan **bukan termasuk dalam kategori yang dapat diberikan ganti rugi maupun kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009** tentang Ketenagalistrikan.

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat, Majelis menilai bahwa adanya tiang Listrik pada tanah Tergugat tersebut tidak berpengaruh besar terhadap aktifitas Penggugat karena posisi tiang Listrik tersebut adalah di sudut tanah bagian utara titik bagian timur yang langsung berbatasan dengan jalan. Bahwa Penggugat tetap bisa membangun atau melakukan aktivitas lainnya. Justru sebaliknya apabila tidak ada tiang Listrik tersebut maka akan berdampak kepada Masyarakat sekitar bahkan Penggugat sendiri karena selama ini suplai listrik ke rumah Penggugat dan masyarakat sekitar berasal dari tiang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa "*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*". Bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat. ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.	Florence Katerina, S.H., M.H.
TTD	
Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
Selsily Donny Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp800.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.016.000,00;

(satu juta enam belas ribu rupiah)